



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 50 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA  
DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS  
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan peningkatan kualitas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memperoleh laba dan/atau keuntungan, perlu didukung dengan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang kompeten, profesional dan berintegritas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan Daerah dan selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

9. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
10. Dewan Pengawas/Dewan Komisaris adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Uji Kelayakan dan Keputusan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses pengukuran kelayakan keputusan kompetensi yang dilakukan oleh Badan yang dapat dibantu oleh tim, lembaga profesional, narasumber dan/atau pakar.
13. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah orang perseorangan yang mendaftar menjadi calon Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah untuk mengikuti proses Uji Kelayakan dan Keputusan.
14. Calon Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang telah lulus Uji Kelayakan dan Keputusan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem dan proses yang akuntabel, cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperoleh Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang andal, professional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan sesuai dengan tujuan pendiriannya.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD yang akuntabel, cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. persyaratan Calon;
- b. tata cara seleksi Calon;

- c. tata cara pengangkatan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD; dan
- d. tata cara pemberhentian Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD.

### BAB III

#### PERSYARATAN CALON

##### Pasal 5

Calon adalah orang perorangan yang berasal dari :

- a. Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD bersangkutan/ BUMD lain;
- b. Direksi BUMD bersangkutan/ BUMD lain;
- c. Pegawai lembaga/instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- d. orang perseorangan di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

##### Pasal 6

(1) Persyaratan Bakal Calon terdiri dari :

- a. persyaratan formal;
- b. persyaratan materiil; dan
- c. persyaratan lain.

(2) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- b. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan atau mendaftar pertama kali;
- c. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau setingkat;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- e. mengajukan permohonan kepada Gubernur; dan
- f. mengikuti UKK.

(3) Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang usaha dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan BUMD yang bersangkutan dibuktikan dengan daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung lainnya;
- b. memiliki integritas, kejujuran, jiwa kepemimpinan dan kompetensi yang tercermin dari pengalaman selama ini;
- c. memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD;
- d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen BUMD yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- f. cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
  1. menjadi Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD dan/atau Perseroan dinyatakan pailit; dan
  2. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah, BUMD, Perseroan dan/atau yang berkaitan dengan dengan sektor keuangan.

(4) Peryaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :

- a. tidak sedang menjadi :
  1. anggota partai politik;
  2. pengurus partai politik;
  3. calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
  4. kepala daerah/wakil kepala daerah;
  5. calon anggota legislatif; dan/atau
  6. anggota legislatif.
- b. bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-perundangan;
- c. tidak sedang menjabat sebagai Dewan Komisaris periode ke 2 (dua) pada BUMD yang bersangkutan;
- d. bersedia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta apabila diangkat sebagai Dewan Pengawas/Dewan Komisaris pada BUMD yang bersangkutan;
- e. bersedia mengundurkan diri dari jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila diangkat sebagai Dewan Pengawas/Dewan Komisaris pada BUMD yang bersangkutan; atau
- f. Bakal Calon yang berstatus Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dengan Aparatur Sipil Negara.

- (5) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dari Bakal Calon.

#### BAB IV

#### TATA CARA SELEKSI CALON

##### Pasal 7

- (1) Badan melakukan proses seleksi administrasi Bakal Calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Bakal Calon yang akan ditetapkan menjadi Calon adalah yang dinyatakan memenuhi persyaratan formal, materil dan persyaratan lain.

##### Pasal 8

- (1) Bakal Calon wajib mengikuti dan lulus UKK yang mekanisme dan tata cara pelaksanaan ditentukan oleh Badan.
- (2) Pelaksanaan UKK sekurang-kurangnya berupa paparan mengenai rencana kerja dan wawancara.
- (3) Dalam pelaksanaan UKK, Badan dapat membentuk tim dan/atau dibantu oleh lembaga profesional/narasumber/pakar.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

##### Pasal 9

Bakal Calon yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus UKK diwajibkan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dan yang bersangkutan tidak dapat mengikuti seleksi sejenis/diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung setelah menandatangani surat pernyataan.

##### Pasal 10

Biaya penyelenggaraan UKK Bakal Calon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau anggaran BUMD.

#### BAB V

#### TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS/ DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 11

- (1) Sebelum diangkat menjadi Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, Calon wajib menandatangani dokumen yang terdiri dari :

- a. pakta integritas;
  - b. kontrak kinerja;
  - c. surat pernyataan melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar; dan
  - d. surat pernyataan lainnya yang dianggap penting sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bakal Calon untuk perusahaan pada sektor perbankan, asuransi atau sektor tertentu lainnya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sektor dimaksud.
- (3) Badan dan/atau tim seleksi melakukan evaluasi atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

#### Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas pada Perumda diangkat dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris pada Perseroda dan Perusahaan Patungan ditetapkan dengan keputusan RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh Badan.

#### Pasal 13

- (1) Proses seleksi pengangkatan dan proses pemberhentian Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan BUMD dilakukan oleh BUMD yang bersangkutan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan BUMD diangkat setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS/ DEWAN KOMISARIS

#### Pasal 14

- (1) Jabatan Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris berakhir apabila Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris :
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Tata cara pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

- (1) Karyawan BUMD yang diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib pensiun sebagai karyawan BUMD dengan pangkat tertinggi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (2) Bagi karyawan yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Proses dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan bersifat rahasia dan hanya dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD.

#### Pasal 17

Proses administrasi seleksi pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dapat menggunakan teknologi informasi.

#### Pasal 18

Peraturan Gubernur ini dikecualikan untuk anggota Dewan Komisaris yang mewakili pemegang saham lain pada Perseroda.

#### Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mutatis mutandis berlaku terhadap Calon yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, khusus untuk calon yang mewakili pemegang saham Pemerintah Daerah.

#### Pasal 20

Terhadap BUMD sektor tertentu sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor tersebut maka seleksi terhadap Calon tetap mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 112) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71020), sepanjang mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 71018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

